

**KONFLIK TANAH ADAT PASCA PROGRAM PEMUKIMAN  
KEMBALI MASYARAKAT TERASING DI KOMUNITAS SIBERUT  
(Studi Kasus : Desa Maileppet, Kec. Siberut Selatan, Kabupaten Kep. Mentawai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Antropologi Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas**



Oleh :

**BERNADETTA ROSITA TAILELEU**

BP : 04192043

**JURUSAN ANTROPOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

## Abstrak

**Bernadetta Rosita Taileleu, 04 192 043, skripsi ini berjudul "Konflik Tanah Adat Pasca Program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing Di Komunitas Siberut", Studi Kasus : Desa Maileppet, Kec. Siberut Selatan, Kabupaten Kep. Mentawai.**

Tanah merupakan aset yang sangat berharga bagi komunitas Siberut termasuk penduduk yang berada di Desa Maileppet karena tanah merupakan lambang kehormatan dan merupakan harta bagi suatu uma. Konflik tanah yang terjadi di Maileppet disebabkan oleh adanya klaim kepemilikan tanah di lokasi pemukiman kembali masyarakat terasing yang berasal dari Uma Saleleubaja dan Uma Samaileppet yang mana konflik melibatkan anggota uma masing-masing. Selain itu, faktor pemicu terjadinya konflik adalah penjualan tanah yang dilakukan oleh Uma Samaileppet kepada pendatang yang berada di pemukiman sehingga Uma Saleleubaja pun tidak dapat menerimanya dan menuntut kembali tanah tersebut karena menurut mereka tanah di pemukiman merupakan tanah milik Uma Saleleubaja Sakalagan yang telah diserahkan pada mereka.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan Uma Saleleubaja menuntut tanah yang sudah dijadikan pemukiman bagi masyarakat, bagaimana tanggapan pendatang yang tinggal di pemukiman mengenai konflik tanah yang sedang berlangsung, bagaimana tanggapan Pemerintah Setempat atas konflik yang terjadi, bagaimana proses penyelesaian konflik tanah yang sedang terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi partisipasi, wawancara bebas mendalam dan dibantu dengan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan seberapa jauh pengetahuannya terhadap topik permasalahan yang diangkat. Siapa saja bisa dijadikan informan apabila informan tersebut mempunyai pengetahuan mengenai topik penelitian dan informan juga merupakan orang yang terlibat dalam konflik. Dalam penelitian ini yang paling utama dijadikan sebagai informan adalah pelaku konflik yaitu Uma Saleleubaja dan Uma Samaileppet. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Maileppet, Kec. Siberut Selatan, Kabupaten Kep. Mentawai.


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari empat pulau yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan. Di antara keempat pulau tersebut, pulau Siberut merupakan pulau yang terbesar di antara pulau-pulau lainnya yang berada di Kepulauan Mentawai dengan posisi geografis yang terletak di antara  $0^{\circ}80' - 2^{\circ}00'$  LS dan  $98^{\circ}60' - 99^{\circ}40'$  BT. Pulau Siberut terpisah dari daratan pulau Sumatera dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Selat Siberut, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bunga Laut, sebelah timur berbatasan dengan Selat Mentawai dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Luas wilayah pulau Siberut adalah  $448,3 \text{ Km}^2$ , sedangkan jarak pulau Siberut dari pantai barat Sumatera  $\pm 146 \text{ km}$ , melintasi Selat Mentawai (BPS Mentawai, 2006).

Secara administratif, pulau Siberut terbagi dalam empat kecamatan yaitu kecamatan Siberut Selatan dengan pusat ibukota kecamatan adalah Muara Siberut, kecamatan Siberut Utara dengan pusat ibukota kecamatan adalah Muara Sikabalu, kecamatan Siberut Barat Daya dengan pusat ibukota kecamatan adalah Pasakiat Taileleu dan kecamatan Siberut Tengah dengan pusat ibukota kecamatan adalah Muara Saibi. Penduduk pulau Siberut sekitar 30,470 jiwa (BPS Mentawai, 2006). Penduduk utama (70%) pulau ini adalah suku Mentawai. Sekitar 30% lainnya adalah etnis Minangkabau, Batak, Jawa dan Nias.



Gambar 1. Peta Pulau Siberut Sebagai Lokasi Penelitian Studi Kasus Konflik Tanah PKMT di Teiteisinabak Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Lokasi Pulau Siberut Berjarak Sekitar 146 km dari daratan Sumatera Barat.

Pada dekade 1970-an masyarakat Mentawai didefinisikan sebagai “Masyarakat Terasing”, berdasarkan SK Menteri Sosial RI No.5/1994. Masyarakat terasing adalah kelompok-kelompok masyarakat yang bertempat tinggal atau berkelana di tempat-tempat yang secara geografik terpencil, terisolir dan secara sosial budaya terasing atau masih terbelakang dibandingkan dengan masyarakat di Indonesia pada umumnya. Dalam pandangan lain, masyarakat Mentawai dianggap sebagai masyarakat yang terisolasi dan primitif atau tidak berkembang (Persoon, 2002). Masyarakat Mentawai khususnya pulau Siberut, umumnya tinggal di daerah pedalaman yang biasanya daerah tersebut merupakan kawasan hutan luas tempat

mereka berburu yang kemudian dijadikan pemukiman. Pemukiman masyarakat yang berada didalam hutan mengakibatkan kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Keadaan demikian menjadikan mereka sebagai masyarakat yang terisolir dan terbelakang karena tidak adanya perubahan dalam masyarakat terutama dalam pola pikir. Selain itu, lokasi pemukiman yang berada di pedalaman mengakibatkan masyarakat jauh dari jangkauan program Pemerintah.

Dalam perkembangan ilmu Antropologi, masyarakat primitif digambarkan sebagai masyarakat yang terdiri dari manusia luar dan turunan iblis (Koentjaraningrat, 2000). Kepercayaan masyarakat Mentawai terhadap roh serta cara hidup yang berpindah-pindah dari hutan ke hutan yang mengakibatkan hilangnya kontak dengan dunia luar menimbulkan anggapan bahwa masyarakat Mentawai digolongkan sebagai masyarakat primitif.

Pemerintah, khususnya Departemen Kehutanan melihat cara hidup orang Mentawai sebagai sebuah ancaman bagi hutan atau daerah yang dilindungi, terutama cara hidup dengan perladangan yang berpindah-pindah, pembabatan hutan, pembakaran vegetasi dan penggunaan lahan tidak secara intensif merupakan pola pertanian yang mengakibatkan terjadinya perusakan terhadap hutan dan membuka peluang terjadinya erosi. Maka dari itu, Pemerintah mempunyai inisiatif dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat terasing dan mengembalikan mereka ke dalam aliran pokok sosial dan budaya artinya pembinaan yang dilakukan terhadap masyarakat untuk memenuhi standar hidup masyarakat Indonesia modern. Pemenuhan standar hidup masyarakat Indonesia modern adalah dengan melakukan program pembangunan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Permukiman permanen dalam unit sosial yang cukup besar
- b. Meningkatkan kapasitas produksi

- c. Perluasan kehidupan sosial diluar kelompok keluarga
- d. Meningkatkan kapasitas mental secara dinamis dan rasional
- e. Menghilangkan pandangan dunia terasing dan cara hidup
- f. Pembangunan norma-norma yang sama (Persoon, 2002).

Program tersebut diwujudkan dalam suatu kebijakan pola perumahan dan pemukiman, cara produksi, ekspresi budaya, pendidikan formal, kesehatan, agama dan interaksi dengan masyarakat lain sehingga dapat mencapai taraf kesejahteraan sosial yang lebih baik yang memungkinkan untuk berperan serta dalam pembangunan (Persoon, 2002).

Pemerintah melalui Departemen Sosial menentukan targetnya, dimana Masyarakat Terasing adalah kelompok masyarakat yang anggotanya hidup di hutan, di pegunungan, di sungai, atau di lautan dan dalam keadaan sosial (ekonomi dan tingkat peradaban) alam secara sederhana. Karena keterisolasiannya mereka tidak memiliki kontak dengan dunia luar, akibatnya ada perubahan sosial secara keras (Departemen sosial 1986:3).

Salah satu program yang dicanangkan Pemerintah melalui Departemen Sosial adalah Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) di Kepulauan Mentawai yang dimulai sejak tahun 1975. Pada dasarnya kegiatan inti dari program ini adalah sebuah pendekatan yang menyeluruh yang diimplementasikan dalam suatu kegiatan yang disebut juga dengan permukiman kembali desa. Di desa-desa ini, perumahan di bangun menurut rancangan yang sama di seluruh negara. Dalam periode lima tahun masyarakat desa terasing dianggap menjadi masyarakat Indonesia modern. Pada saat itu, masyarakat dan desa-desa digabungkan kedalam struktur regular administrasi propinsi (Persoon, 2002).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Permasalahan tanah di kepulauan Mentawai semakin kompleks semenjak adanya perkembangan atau pemekaran wilayah serta masuknya pengaruh yang datang dari luar seperti dibukanya perusahaan kayu dan adanya pembangunan dari pemerintah seperti program pemukiman kembali masyarakat terasing. Hal itu membawa pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat dimana struktur sosial, sistem pengetahuan serta ide ikut berubah. Terlebih lagi kepemilikan tanah di Siberut selatan bersifat komunal.

Konflik tanah yang terjadi di desa Maileppet merupakan konflik tanah adat yang merupakan milik komunal antara Uma Saleleubaja dan Uma Samaileppet. Konflik tanah ini dapat dikatakan terpengaruh dari hadirnya pendatang dari luar mentawai yang membawa perubahan yang mengubah pola pikir masyarakat Mentawai sehingga pengetahuan masyarakat bertambah dan permintaan akan tanah pun semakin meningkat. Keadaan ini membuat masyarakat mulai menata pola pikir dan berusaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi terlebih lagi semenjak bahan bakar minyak naik yang mempengaruhi harga kebutuhan hidup. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu mendapatkan pengakuan akan kepemilikan tanah, ingin mendapat kehidupan yang lebih baik menyebabkan terjadinya konflik. Selain itu, nilai ekonomi tanah yang semakin tinggi, karena meningkatnya kebutuhan masyarakat dan harga kebutuhan di pasar semakin melonjak juga memicu terjadinya konflik

Proses jual beli tanah di pemukiman yang dilakukan oleh Uma Saleleubaja membuat masyarakat resah terutama masyarakat yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah. Sementara Uma Samaileppet yang mendengar hal itu, mencoba untuk memberi tahu pada Uma Taikatubut Oinan agar datang ke Siberut untuk menyelesaikan konflik. Namun saat Uma Taikatubut Oinan sampai di Siberut, mereka hanya menjual tanah yang mereka anggap sebagai milik mereka baik kepada pendatang maupun kepada masyarakat yang ingin memiliki tanah. Mengetahui hal itu, Uma Samaileppet selaku penjaga kampung menjadi marah karena Uma Taikatubut Oinan yang mereka harapkan dapat menyelesaikan konflik justru menyulitkan mereka sehingga saat Uma Saleleubaja menjual tanah, Uma Samaileppet berjuang sendiri tanpa Uma Taikatubut Oinan. Uma Samaileppet mencoba untuk mengajak Uma Saleleubaja untuk mengadakan musyawarah tetapi karena saat itu di Teiteisinabak ada peristiwa atau kecelakaan orang yang tertimbun tanah saat sedang melakukan penggalian sehingga musyawarah tidak jadi dilangsungkan. Selain itu, ketika akan diadakan musyawarah selanjutnya, Uma Saleleubaja tidak menghadiri mau musyawarah tersebut karena mereka tetap mempertahankan batas tanah mereka.

Hingga kini, Uma Samaileppet tidak lagi berusaha untuk mencegah penjualan tanah. Mereka seakan-akan tidak peduli lagi, mereka merasa bahwa Uma Taikatubut Oinan selaku Sibakkat Laggai (pemilik kampung) yang memberi kuasa pada mereka untuk menjaga tanah tidak lagi percaya pada mereka. Menurut informasi yang didapat, Uma Samaileppet sendiri sudah membeli tanah tempat tinggal mereka dari Uma Taikatubut Oinan. Hal itu mereka lakukan agar tidak lagi terlibat dalam konflik.

Bagi masyarakat yang tinggal di pemukiman selain harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka juga harus membagi keuangan untuk membayar



ganti rugi tanah. Sebelum konflik terjadi, masyarakat dapat hidup dengan tenang tetapi dengan adanya konflik masyarakat merasa tidak tenang dan tertekan. Apalagi keadaan ekonomi yang kurang mendukung menambah penderitaan mereka. Padahal mereka harus tetap memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan pangan untuk bertahan hidup.

Hingga kini, tidak pernah lagi dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan konflik karena Uma Samaileppet sudah tidak peduli dengan penjualan tanah dan ganti rugi tanah yang diminta Uma Saleleubaja pada penduduk di pemukiman. Konflik yang berlarut-larut berakhir dengan tetap dimintanya ganti rugi tanah oleh Uma Saleleubaja pada penduduk di pemukiman sementara Uma Samaileppet tidak mempermasalahkan tanah itu lagi. Hal tersebut berarti bahwa Uma Saleleubaja menjadi pemenang dimana Uma tersebut yang berhasil mempertahankan kepemilikan tanah di pemukiman.

## **5.2. Saran**

Konflik yang terjadi di pemukiman merupakan bukti bahwa konflik tanah merupakan konflik yang sangat rumit terlebih lagi konflik tersebut adalah konflik tanah adat. Untuk itu saran yang dapat diberikan adalah :

- a. Pihak Pemerintah setempat dapat mengambil tindakan dengan berusaha untuk mempertemukan kedua Uma yang berkonflik dan mencari solusi yang tepat sesuai dengan keinginan kedua Uma,
- b. Untuk penduduk yang tinggal di pemukiman agar memiliki rasa kepedulian terhadap penduduk lain sehingga apabila ada konflik yang membutuhkan kesepakatan bersama maka kesepakatan tersebut akan lebih kuat apabila seluruh penduduk di pemukiman menyetujuinya. Artinya apabila terjadi konflik maka

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Coronese, Stefano. 1986. *Kebudayaan Suku Mentawai*. PT Grafidian Jaya. Jakarta
- Darmanto. 2006. *Studi Ekologi Perladangan Hutan Tradisional Masyarakat Mentawai (Pumonean)*. Komite Nasional MAB Indonesia – LIPI Press. Jakarta
- 2005. *Krisis Klaim Kepemilikan Hutan Di Pulau Siberut*. Insist Press. Yogyakarta
- Erwin. 2006. *Tanah Komunal (Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*. Andalas University Press. Padang
- 2007. *Arat Sabulungan Masa Lalu dan Masa Sekarang*. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. Padang
- Hernawati S, Tarida. 2004. *Profil Kebudayaan Mentawai "Saureinu" Sesuatu Yang Hilang*. Yayasan Citra Mandiri. Padang
- 2007. *Uma Fenomena Keterkaitan Manusia Dengan Alam*. Yayasan Citra Mandiri Padang
- Johnson, Doyle Paul. 1980. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. PT Gramedia. Jakarta
- Kecamatan Siberut Dalam Angka 2006*. 2006. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tuapejat, Sipora
- Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT Rineka Cipta. Jakarta
- 1974. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat. Jakarta
- Kurnia Warman. 2006. *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik (Penyimpangan Hak Konversi Tanah di Sumatera Barat)*. Andalas University Press. Padang